



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SULAWESI BARAT

Jl. Abdul Malik Pattana Endeng Rangas Mamuju
Telp. 0426-2325088, Faksimili 0426-2325088
Laman : <http://www.sulbar.kemerkumham.go.id>

Nomor : W.33. KU.05.01- 23
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Keterlambatan Pembayaran
Tunjangan Kinerja Bulan Maret Tahun 2020

17 April 2020

Yth. Kepala Unit Pelaksana Teknis
Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat
di -
tempat

Sehubungan dengan adanya keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Maret 2020 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. tanggal 27 Maret 2020 Kanwil telah mengirimkan usulan Tunjangan Kinerja bulan Maret 2020 (dokumen sama Bulan Februari) ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I;
2. tanggal 2 April 2020 Pengajuan SPM (Biro Keuangan) tetapi SPM dimaksud ditolak KPPN Jakarta Pusat disebabkan adanya **selisih data supplier** (seluruh data SPM dari Biro keuangan dan data SPAN yang ada di KPPN antara lain Kode NPWP, Nama Penerima, Nama Rekening, Nomor Rekening, NIP Pegawai, tanda baca, spasi data dan lain-lain);
3. tanggal 7 April 2020 Biro keuangan kembali mengajukan SPM, tetapi KPPN menolak dengan alasan yang kurang jelas (alasan penolakan tidak tersampaikan ke Kanwil);
4. Tanggal 10 April 2020 Biro Keuangan menyarankan kepada Kanwil Kemenkumham Sulbar untuk memecah 3 bagian usulan Tunjangan Kinerja dengan tujuan agar pengajuan SPM terhindar dari Rencana Penarikan Kas (Renkas), dan sudah dilaksanakan dan terkirim ke Biro Keuangan tanggal 11 April 2020;
5. Tanggal 13 April 2020 Biro Keuangan membuat SPM namun tidak dapat diajukan ke KPPN karena aplikasi Elektronik SPM telah **close Upload**;
6. Tanggal 14 April s.d 17 April 2020 berdasarkan keterangan penanggungjawab wilayah IV bahwa pengajuan SPM melalui aplikasi Elektronik SPM (E-SPM) selalu tidak masuk dalam kuota, terkadang terlambat 1 menit dan kadang 45 detik, kejadian seperti ini berlanjut sampai dengan Hari Jumat Tanggal 17 April 2020.

Dan sedang diusahakan akan mendapatkan kuota tambahan.

Sebagai catatan bahwa KPPN Jakarta Pusat telah menggunakan aplikasi E-SPM (**e-SPM** adalah **aplikasi** berbasis web yang digunakan sebagai sarana penyampaian dokumen elektronik baik kontrak, RPD Harian, gaji, **SPM**, maupun LPJ ke **KPPN** secara online). Saat ini Aplikasi E-SPM dibatasi hanya sampai 500 transaksi (kuota maksimal yang dilayani KPPN Jakarta Pusat)

Terhadap kendala dan permasalahan yang dihadapi yang menyebabkan keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Agar Seluruh Satuan Kerja mengajukan permintaan Tunjangan Kinerja Ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat tepat waktu;
2. Apabila terdapat pegawai yang pindah, baik pindah masuk maupun pindah keluar segera lakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah;
3. Pastikan bahwa data Supplier tidak berubah, namun jika terjadi perubahan segera lakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah (komunikasikan dalam surat permintaan Tunjangan Kinerja);
4. Sebelum menyampaikan dokumen Tunjangan Kinerja lakukan Validasi terlebih dahulu dan pastikan bahwa dokumen yang disampaikan ke Kantor Wilayah sudah lengkap dan terjamin kebenarannya.

Perlu kami sampaikan pula bahwa terhadap proses pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Maret Tahun 2020, tetap kami lakukan komunikasi dan koordinasi dengan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal agar dapat terbayarkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Atas keterlambatan pembayaran Tunjangan Kinerja ini kami sampaikan mohon pengertian dan untuk maklum kepada Bapak/ Ibu Kepala Satuan Kerja sekaligus dapat memberikan pemahaman dan pengertian kepada seluruh jajarannya.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



A.n. Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Administrasi,

Mutia Farida
NIP.196707111993032001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal
u.p. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat;
4. Para Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat.